



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA KARANGSARI KECAMATAN CIPONGKOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARANGSARI KECAMATAN CIPONGKOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Batujajar Barat dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Bujur Timur adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor.

BAB III
BATAS DESA KARANGSARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah : desa neglasari kecamatan timur cipongkor;
- b. batas sebelah : desa cintaasih kecamatan barat rongga;
- c. batas sebelah : desa sukasari kecamatan selatan gunungghalu; dan
- d. batas sebelah : desa sarinagen kecamatan utara cipongkor.

Pasal 4

- (1) Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. batas Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
 1. dimulai dari TK.32.17.12.2001-12.2010-12.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 5,370''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 23,028''$ BT yang merupakan cireundeu sebagai simpul antara desa sarinagen kecamatan cipongkor, desa karangsari kecamatan cipongkor dan desa neglasari kecamatan cipongkor.
 2. selanjutnya mengarah ke Selatan Menyusuri Sungai sampai pada TK 32.17.12.2010-12.2012-001 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 40,475''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 14,746''$ BT yang terletak pada Jembatan.
 3. selanjutnya mengarah ke Selatan Menyusuri Sungai sampai pada TK 32.17.12.2009-12.2010-12.2012-15.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 35,173''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 2,133''$ BT yang terletak pada Sungai sebagai simpul batas antara desa girimukti, desa karangsari, desa neglasari kecamatan cipongkor dan desa sukasari kecamatan gunungghalu.
 - b. batas Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
 1. dimulai dari TK 32.17.12.2007-12.2010-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 30,521''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 33,754''$ BT yang merupakan Jl. Palabuan Bulan sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih, Desa Karang Sari, Desa Sukasari Kecamatan Gunungghalu, dan Desa Tamanjaya Kecamatan Gunungghalu.

2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2007-12.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 27,084''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 39,718''$ BT yang terletak pada Jalan Cikadu Kaleker.
 3. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2007-12.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 22,317''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 43,170''$ BT yang terletak pada Jalan Cikadu Kaleker.
 4. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2007-12.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 13,296''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 51,492''$ BT yang terletak pada Jalan Cikadu Kaleker.
 5. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2007-12.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 10,846''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 53,525''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan Cikadu Kaleker.
 6. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2007-12.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 59,818''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 0,769''$ BT yang terletak pada Pertigaan pesantern Ummul Quro.
 7. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2007-12.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 51,909''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 1,859''$ BT yang terletak pada Jalan Cikadu Kaleker.
 8. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.12.2007-12.2010-007 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 40,428''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 4,164''$ BT yang terletak pada Jalan Perkebunan.
 9. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK.32.17.12.2001-12.2007-12.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 12,850''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 12,472''$ BT yang terletak pada perkebunan rakyat sebagai simpul antara desa sarinagen kecamatan cipongkor, desa cintaasih kecamatan cipongkor dan karangsari kecamatan cipongkor.
- c. batas Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c :
1. dimulai dari TK 32.17.12.2009-12.2010-12.2012-15.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 35,173''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 2,133''$ BT yang merupakan Sungai sebagai simpul batas antara Desa Girimukti, Desa Karangsari, Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor dan Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu.
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 32.17.12.2010-15.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 23,263''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 17,718''$ BT yang terletak pada sungai Citapos.

3. selanjutnya mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 32.17.12.2010-15.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 33,385''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 47,377''$ BT yang terletak pada saluran air.
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 32.17.12.2007-12.2010-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 58' 30,521''$ LLS dan $107^{\circ} 19' 33,754''$ BT yang terletak pada Jl. Palabuan Bulan sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih, Desa Karang Sari, Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu, dan Desa Tamanjaya Kecamatan Gununghalu.
- d. batas Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor dengan Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
1. dimulai dari TK.32.17.12.2001-12.2007-12.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 12,850''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 12,472''$ BT yang merupakan Perkebunan Rakyat sebagai simpul antara Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor, Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor dan Karang Sari Kecamatan Cipongkor.
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.12.2001-12.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 22,225''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 37,686''$ BT yang terletak pada Babakan.
 3. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.12.2001-12.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 24,411''$ LLS dan $107^{\circ} 20' 50,706''$ BT yang terletak pada Pertigaan Cipongkor.
 4. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK.32.17.12.2001-12.2010-12.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 5,370''$ LLS dan $107^{\circ} 21' 23,028''$ BT yang terletak pada cireundeu sebagai simpul antara desa sarinagen kecamatan cipongkor, desa karangsari kecamatan cipongkor dan desa neglasari kecamatan cipongkor.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada TK.
 - (3) Peta Batas Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS DESA KARANGSARI KECAMATAN
CIPONGKOR

PETA BATAS DESA KARANGSARI KECAMATAN CIPONGKOR



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL